



**PENETAPAN**

**Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Rap**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah antara:

**Xxxxxxxx**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Langga Payung, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Ujung Bandar, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sebagai **Pemohon**;

Lawan

**Xxxxxxxx**, NIK xxxxxxxxxx, Lahir Langga Payung, 12 Oktober 1996 (28 Tahun), Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Ujung Bandar, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Rap, tanggal 23 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2020, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di rumah saudara Pemohon I yang beralamat di Dusun Karang Sari, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan Wali Nikah adalah Abang Kandung Pemohon II bernama : **xxxxxxx**, dengan disaksikan oleh 2

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) orang saksi, bernama: 1). **xxxxxxx**, dan 2). **xxxxxxxxxxx**, dengan uang berupa: senilai Rp. 100.000 Rupiah di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Perjaka, dan status Pemohon II adalah Perawan. Alasan Pemohon I dan Pemohon II nikah siri karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk melakukan pernikahan;
  3. Bahwa Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
  4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat diajukannya permohonan ini telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama **xxxxxxxxx**, **Laki-Laki**, **Lahir Langga Payung 27 Juni 2020 dan xxxxxxxx**, **Perempuan**, **Lahir Langga Payung 22 Desember 2022**;
  5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak Pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang Pertama dan tidak ada isteri sah lain dari Pemohon I selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan sekarang ini tidak mempunyai suami lain, selain daripada Pemohon I;
  7. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
  8. Bahwa Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai bukti

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan dan untuk kelengkapan Administrasi **Pengurusan Buku Nikah serta Administrasi Kependudukan** atas nama Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf (a) Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: (2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

10. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Rantau Prapat ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau Prapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan Sah Perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxx (Alm) dengan Pemohon II (Xxxxxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2020 di Dusun Karang Sari, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau Prapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan.

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekara dengan memberikan advice hukum kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa a quo;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada akhirnya menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar in casu dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa perkara a quo adalah Itsbat Nikah sebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Udang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara a quo secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara a quo pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cangkupan wilayah hukum tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu, maka mengadili perkara a quo secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwa setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa.

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Itsbat Nikah yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'ī* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Rap;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Sidang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy., M.H. Afdal Lailatul Qadri, S.H.  
Panitera Sidang

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:Rp 30.000
2.	Proses	:Rp 50.000
3.	Panggilan	:Rp240.000
4.	PNBP	:Rp 20.000
5.	PNBP	:Rp 10.000
6.	Redaksi	:Rp 10.000
7.	Materai	:Rp 10.000
Jumlah		Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Rap